



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ravi Anak Dari Yulius Alm
2. Tempat lahir : Baweng
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pak Bulu RT 05 RW 02 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 09 September 2022;

Terdakwa Ravi Anak Dari Yulius Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAVI anak dari YULIUS (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam yang tidak diketahui nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisi.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 2 (dua) keranjang plastic.
- 1 (satu) buah tolok besi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 228 (dua ratus dua puluh delapan) tandan buah sawit seberat 2280 (dua ratus delapan puluh) kg.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PSP

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RAVI anak dari YULIUS (Alm)** bersama-sama dengan **sdr BUDAK (DPO)** pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, yang beralamat di block L41/42 dan J42 Afdeling 4 kebun KPS PT PSP Desa Kepayang Kec.Anjongan Kab.Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum Yang di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menemui sdr. Budak (DPO) di dsn Sinam Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah dan berangkat ke PT PSP Anjongan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM dengan membawa dodos, tojok, dan keranjang plastik kemudian setelah sampai di Kebun PT PSP, sdr Budak langsung memanen buah sawit dengan menggunakan dodos dan terdakwa bertugas mengumpulkan dan menaikan buah sawit tersebut ke atas motor dan di letakan di pinggir jalan kemudian pada tanggal 9 September 2022 sekira pukul 02.00 wib saat terdakwa masih mengumpulkan buah sawit yang di panen oleh sdr Budak tiba-tiba terdakwa melihat ada lampu mobil dan lampu senter kemudian saya menghampiri mobil tersebut dan ternyata itu adalah pihak perusahaan PT PSP kemudian terdakwa di amankan oleh pihak perusahaan PT PSP sedangkan sdr Budak sudah melarikan diri.

Bahwa Terdakwa RAVI anak dari YULIUS (ALM) bersama-sama dengan Sdr Budak (DPO) tidak mempunyai hak dan izin atas barang yang diambilnya dan seluruhnya adalah milik PT PSP Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PSP Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah, mengalami kerugian sebesar Rp 4.853.025,- (empat juta delapan ratus lima puluh tiga dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Malidin S.Ag Bin Nahari (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 09 september 2022 sekira jam 02.00 wib di Block L41/42 dan J42 abdeling 4 kebun KPS PT PSP desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang tertangkap tangan mencuri buah sawit milik PT.PSP adalah terdakwa Ravi.
- Bahwa saksi menerangkan yang di curi adalah buah sawit milik ah dari Pihak PT PSP sebanyak kurang lebih 2280 kg (dua ribu dua ratus delapan puluh kilogram) buah sawit.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi tau cara terdakwa mencuri yaitu buah sawit segar di dodos kemudian setelah jatuh buah tersebut di langsir di pinggir jalan kemudian setelah banyak buah tersebut di angkut dengan menggunakan sepeda motor ataupun Mobil kemudian di jual ke pengepul
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang di alami adalah sebesar Rp4.853.025,00 (empat juta delapan raus lima puluh tiga dua puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tertangkap tangan oleh pihak keamanan PT PSP saat sedang melakukan patroli.
- Bahwa saksi menerangkan yang mencuri bukan hanya terdakwa sendiri melainkan terdakwa Ravi bersama dengan temannya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa) tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk melakukan panen ataupun mengambil buah di kebun milik PT PSP
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SILVANUS HENGKY SAPUTRA** anak dari **IGNASIUS KAPING (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 09 september 2022 sekira jam 02.00 wib di Block L41/42 dan J42 abdeling 4 kebun KPS PT. PSP desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah.
- Bahwa saksi menerangkan yang tertangkap tangan mencuri buah sawit milik PT.PSP adalah terdakwa Ravi.
- Bahwa saksi menerangkan yang di curi adalah buah sawit milik ah dari Pihak PT PSP sebanyak kurang lebih 2280 kg (dua ribu dua ratus delapan puluh kilogram) buah sawit.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi tau cara terdakwa mencuri yaitu buah sawit segar di dodos kemudian setelah jatuh buah tersebut di langsir di pinggir jalan kemudian setelah banyak buah tersebut di angkut dengan menggunakan sepeda motor ataupun Mobil kemudian di jual ke pengepul
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang di alami adalah sebesar Rp4.853.025,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga dua puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tertangkap tangan oleh saksi bersama dengan petugas keamanan lain di PT. PSP saat sedang melakukan patroli.
- Bahwa saksi menerangkan yang mencuri bukan hanya terdakwa sendiri melainkan terdakwa Ravi bersama dengan temannya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa) tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk melakukan panen ataupun mengambil buah di kebun milik PT PSP
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari jumat tanggal 09 september 2022 sekira jam 02.00 wib saksi mendapatkan laporan dari anggota pengamanan yang sedang melaksanakan patroli bahwa telah di temukan sawit yang sudah di panen oleh pelaku pencurian namun belum sempat di angkut, kemudian saksi membawa 1 (satu) unit mobil Singel Cabin untuk melakukan Evakuasi Buah sawit yang telah di panen oleh pelaku pencurian, setelah sampai di tempat saksi melakukan pengecekan daerah mana saja yang di curi buahnya ternyata pada Block L41/42 dan J42 Abdeling 4 KPS PT PSP desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah, setelah itu saksi memuat buah tersebut ke dalam mobil Singel Kabin yang kami bawa, saat hampir selesai memuat buah datang Terdakwa RAVI anak dari YULIUS (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam dengan membawa 2 (dua) buah keranjang plastik yang berisikan tandan buah sawit segar, kemudian Terdakwa RAVI anak YULIUS (alm) kami amankan ke kantor KPS PT PSP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 09 september 2022 sekira jam 02.00 wib di Block L41/42 dan J42 abdeling 4 kebun KPS PT PSP desa kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah.
- Bahwa terdakwa yang di curi adalah buah sawit milik ah dari Pihak PT PSP sebanyak kurang lebih 2280 kg (dua ribu dua ratus delapan puluh kilogram) buah sawit.
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang sesuatu milik orang lain bersama dengan Saudara Budak namun Saudara Budak (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Saudara Budak berperan yang manen buah sawit milik PT. PSP dengan menggunakan alat berupa DODOS sedangkan terdakwa berperan yang melangsir/mengangkut buah sawit hingga ke pinggir jalan yang kemudian di angkut ke pengepul buah sawit di desa kepayang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM, 2 (dua) buah keranjang plastik yang di tempatkan di kiri dan kanan, dan 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memuat buah sawit).
- Bahwa cara terdakwa mengambil buat tersebut pertama-tama terdakwa mendatangi Saudara Budak di Dusun Sinam Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah, kemudian kita berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke kebun milik PT PSP yang kebetulan berbatasan dengan dusun Sinam,sdra BUDAK memanen buah sawit milik PT. PSP dengan menggunakan alat berupa dodos dengan cara menombak pangkal tandan buah sawit dengan dodos hingga tandan buah sawit tersebut jatuh, setelah jatuh terdakwa bertugas mengumpulkan dengan menggunakan alat berupa tojok kemudian di naikan ke atas keranjang plastik yang sudah berada di atas mobil, kemudian buah sawit tersebut di bawa ke pinggir jalan, setelah banyak buah sawit tersebut akan di angkut oleh pengepul dengan menggunakan mobil.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana karena yang bertugas menjual adalah sdr budak.
- Bahwa apabila berhasil mengambil buah sawit tersebut maka hasil penjualan akan di bagi 2 dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa Pada hari kamis tanggal 8 september 2022 sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui sdra BUDAK di Dusun Sinam desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah, saat itu kami berencana untuk melakukan pencurian buah sawit di kebun KPS PT PSP desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah. Saat itu kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw



motor merk KTM di karenakan sdra BUDAK tidak memiliki sepeda motor, membawa alat berupa dodos, tojok dan keranjang plastik, saat tiba di block L41/42 dan J42 kebun KPS PT PSP, sdra BUDAK langsung bekerja memanen buah sawit dengan menggunakan dodos, terdakwa pun mengumpulkan dan menaikan ke atas motor dan di letakkan di pinggir jalan, pada hari jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 02.00 wib saat itu terdakwa masih asik mengumpulkan buah sawit yang di panen oleh sdra BUDAK, tiba-tiba terdakwa melihat ada lampu mobil dan beberapa lampu senter, terdakwa berfikir adalah itu pengepul yang akan membeli buah sawit curian yang kami letakan di pinggir jalan, dengan membawa keranjang penuh buah sawit hasil curian terdakwa pun semangat mendatangi lampu mobil, saat terdakwa tiba ternyata lampu mobil tersebut adalah pihak perusahaan PT. PSP sedang mengumpulkan buah sawit hasil curian terdakwa, terdakwa pun di amankan oleh pihak perusahaan PT. PSP sedangkan Saudara Budak sudah melarikan diri terlebih dahulu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk melakukan panen ataupun mengambil buah di kebun milik PT. PSP.
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pencurian buah sawit.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam yang tidak diketahui nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisi.
- 2 (dua) keranjang plastik.
- 1 (satu) buah tojok besi.
- 228 (dua ratus dua puluh delapan) tandan buah sawit seberat 2280 (dua ratus delapan puluh) kg.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 09 september 2022 sekira jam 02.00 wib di Block L41/42 dan J42 abdeling 4 kebun KPS PT PSP desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah.
- Bahwa terdakwa yang di curi adalah buah sawit milik ah dari Pihak PT PSP sebanyak kurang lebih 2280 kg (dua ribu dua ratus delapan puluh kilogram) buah sawit.
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang sesuatu milik orang lain bersama dengan Saudara Budak namun Saudara Budak (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Saudara BUDAK berperan yang manen buah sawit milik PT PSP dengan menggunakan alat berupa DODOS sedangkan terdakwa berperan yang melangsir/mengangkut buah sawit hingga ke pinggir jalan yang kemudian di angkut ke pengepul buah sawit di desa kepayang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM, 2 (dua) buah keranjang plastik yang di tempatkan di kiri dan kanan, dan 1 (satu) buah Tojok (alat untuk memuat buah sawit).
- Bahwa cara terdakwa mengambil buat tersebut pertama-tama terdakwa mendatangi Saudara Budak di dusun sinam desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah, kemudian kita berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke kebun milik PT PSP yang kebetulan berbatasan dengan dusun Sinam, Saudara Budak memanen buah sawit milik PT PSP dengan menggunakan alat berupa dodos dengan cara menombak pangkal tandan buah sawit dengan dodos hingga tandan buah sawit tersebut jatuh, setelah jatuh terdakwa bertugas mengumpulkan dengan menggunakan alat berupa tojok kemudian di naikan ke atas keranjang plastik yang sudah berada di atas mobil, kemudian buah sawit tersebut di bawa ke pinggir jalan, setelah banyak buah sawit tersebut akan di angkut oleh pengepul dengan menggunakan mobil.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana karena yang bertugas menjual adalah sdr budak.
- Bahwa apabila berhasil mengambil buah sawit tersebut maka hasil penjualan akan di bagi 2 dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa Pada hari kamis tanggal 8 september 2022 sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui sdra BUDAK di dsn Sinam desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah, saat itu kami berencana untuk melakukan pencurian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sawit di kebun KPS PT PSP desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah. Saat itu kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM di karenakan sdra BUDAK tidak memiliki sepeda motor, membawa alat berupa dodos, tojok dan keranjang plastik, saat tiba di block L41/42 dan J42 kebun KPS PT PSP, sdra BUDAK langsung bekerja memanen buah sawit dengan menggunakan dodos, terdakwa pun mengumpulkan dan menaikan ke atas motor dan di letakkan di pinggir jalan, pada hari jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 02.00 wib saat itu terdakwa masih asik mengumpulkan buah sawit yang di panen oleh sdra BUDAK, tiba-tiba terdakwa melihat ada lampu mobil dan beberapa lampu senter, terdakwa berfikir adalah itu pengepul yang akan membeli buah sawit curian yang kami letakan di pinggir jalan, dengan membawa keranjang penuh buah sawit hasil curian terdakwa pun semangat mendatangi lampu mobil, saat terdakwa tiba ternyata lampu mobil tersebut adalah pihak perusahaan PT PSP sedang mengumpulkan buah sawit hasil curian terdakwa, terdakwa pun di amankan oleh pihak perusahaan PT PSP sedangkan sdra BUDAK sudah melarikan diri terlebih dahulu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk melakukan panen ataupun mengambil buah di kebun milik PT PSP.
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pencurian buah sawit.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mana ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan delik yang dikualifisir dari Pasal 362 KUHP maka unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP harus dimasukkan kedalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut yang selanjutnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan secara dua orang atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Ravi anak dari Yulius (alm) yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, SH : "KUHP dan Penjelasannya"). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, SH "Hukum Pidana Indonesia").

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya” yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dsb termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya” yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 23.00 WIB terdakwa menemui sdr BUDAK di dsn Sinam desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah, saat itu kami berencana untuk melakukan pencurian buah sawit di kebun KPS PT PSP desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah. Saat itu kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM di karenakan sdr BUDAK tidak memiliki sepeda motor, membawa alat berupa dodos, tojok dan keranjang plastik, saat tiba di block L41/42 dan J42 kebun KPS PT PSP, sdr BUDAK langsung bekerja memanen buah sawit dengan menggunakan dodos, terdakwa pun mengumpulkan dan menaiki ke atas motor dan di letakkan di pinggir jalan, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 02.00 WIB saat itu terdakwa masih asik mengumpulkan buah sawit yang di panen oleh sdr BUDAK, tiba-tiba terdakwa melihat ada lampu mobil dan beberapa lampu senter, terdakwa berfikir adalah itu pengepul yang akan membeli buah sawit curian yang kami letakan di pinggir jalan, dengan membawa keranjang penuh buah sawit hasil curian terdakwa pun semangat mendatangi lampu mobil, saat terdakwa tiba ternyata lampu mobil tersebut adalah pihak perusahaan PT PSP sedang mengumpulkan buah sawit hasil curian terdakwa, terdakwa pun di amankan oleh pihak perusahaan PT PSP sedangkan sdr BUDAK sudah melarikan diri terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil buah tersebut pertama-tama terdakwa mendatangi sdr BUDAK di dsn Sinam desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah, kemudian kita berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke kebun milik PT PSP yang kebetulan berbatasan dengan dusun Sinam, sdr BUDAK memanen buah sawit milik PT PSP dengan menggunakan alat berupa dodos dengan cara menombak pangkal tandan buah sawit dengan dodos hingga tandan buah sawit tersebut jatuh, setelah jatuh terdakwa bertugas mengumpulkan dengan menggunakan alat berupa tojok kemudian di naikan ke atas keranjang plastik yang sudah berada di atas mobil, kemudian buah sawit tersebut di bawa ke pinggir jalan, setelah banyak buah sawit tersebut akan di angkut oleh pengepul dengan menggunakan mobil.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa buah sawit yang hilang tersebut milik PT. PSP mengalami kerugian sebesar Rp4.853.025,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan dan mengambil sejumlah buah sawit dan akan di jual dan akibat perbuatan Terdakwa merugikan PT.PSP dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan diatas, merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan bahwa cara terdakwa mengambil buah tersebut pertama-tama terdakwa mendatangi sdr BUDAK di dsn sinam desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah, kemudian kita berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke kebun milik PT PSP yang kebetulan berbatasan dengan dusun Sinam,sdra BUDAK memanen buah sawit milik PT PSP dengan menggunakan alat berupa dodos dengan cara menombak pangkal tandan buah sawit dengan dodos hingga tandan buah sawit tersebut jatuh, setelah jatuh terdakwa bertugas mengumpulkan dengan menggunakan alat berupa tojok kemudian di naikan ke atas keranjang plastik yang sudah berada di atas mobil, kemudian buah sawit tersebut di bawa ke pinggir jalan, setelah banyak buah sawit tersebut akan di angkut oleh pengepul dengan menggunakan mobil, dan buah sawit yang hilang tersebut milik PT.PSP mengalami kerugian sebesar Rp 4.853.025,- (empat juta delapan ratus lima puluh tiga dua puluh lima rupiah) tersebut dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan adanya perbuatan awal Terdakwa yang telah mendodos buah sawit milik PT PSP dan PT PSP mengalami kerugian telah menunjukkan bahwa niat dan maksud Terdakwa untuk



memiliki uang tersebut telah ada sejak awal sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yang tercatat merupakan milik PT.PSP tersebut telah hilang yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersekutu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari kamis tanggal 8 september 2022 sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui sdra BUDAK di dsn Sinam desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah, saat itu kami berencana untuk melakukan pencurian buah sawit di kebun KPS PT PSP desa kepayang kec. Anjongan kab. Mempawah. Saat itu kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM di karenakan sdra BUDAK tidak memiliki sepeda motor, membawa alat berupa dodos, tojok dan keranjang plastik, saat tiba di block L41/42 dan J42 kebun KPS PT PSP, sdra BUDAK langsung bekerja memanen buah sawit dengan menggunakan dodos, terdakwa pun mengumpulkan dan menaikan ke atas motor dan di letakkan di pinggir jalan, pada hari jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 02.00 wib saat itu terdakwa masih asik mengumpulkan buah sawit yang di panen oleh sdra BUDAK, tiba-tiba terdakwa melihat ada lampu mobil dan beberapa lampu senter, terdakwa berfikir adalah itu pengepul yang akan membeli buah sawit curian yang kami letakan di pinggir jalan, dengan membawa keranjang penuh buah sawit hasil curian terdakwa pun semangat mendatangi lampu mobil, saat terdakwa tiba ternyata lampu mobil tersebut adalah pihak perusahaan PT PSP sedang mengumpulkan buah sawit hasil curian terdakwa, terdakwa pun di amankan oleh pihak perusahaan PT PSP sedangkan sdra BUDAK sudah melarikan diri terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa mendodos buah sawit milik PT.PSP dengan Sdr Budak (DPO) telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merusak untuk dapat mengambil buah sawit milik PT.PSP tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam yang tidak diketahui nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisi.

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**.

- 2 (dua) keranjang plastic.
- 1 (satu) buah tolok besi.

Oleh karena merupakan alat sarana prasarana yang digunakan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 228 (dua ratus dua puluh delapan) tandan buah sawit seberat 2280 (dua ratus delapan puluh) kg.

Oleh karena milik PT PSP yang di ambil oleh Terdakwa dan masih di perlukan oleh PT PSP maka **DIKEMBALIKAN KEPADA PT PSP**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. PSP

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ravi anak dari Yulius (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam yang tidak diketahui nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisi.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 2 (dua) keranjang plastic.
- 1 (satu) buah tojok besi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 228 (dua ratus dua puluh delapan) tandan buah sawit seberat 2280 (dua ratus delapan puluh) kg.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT PSP

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Laura Theresia Situmorang S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita S.H. dan Dimas Widiananto S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewi Mima Ida Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16